



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/-PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Maumere, tanggal 12 Juni 1993, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin Perempuan, beralamat di, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAURENSIUS S. WELING, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum** pada kantor Advokat/Penasehat Hukum "Laurensius S. Welling, S.H. & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Moan Subuh RT.02, Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 50/SK.PDT/6/2022/PN Mme tanggal 14 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Nele, tanggal 2 Juli 1992, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, beralamat Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkenalan dan menjalin kisah asmara sejak bulan April 2013;
2. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat dengan atas dasar saling percaya, saling cinta, saling mengasihi dan dengan tujuan bersama ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama-sama melanjutkan pertalian asmara di dalam suatu ikatan suci yakni pernikahan;

3. Bahwa atas dasar sebagaimana termaktub pada dalil ke-2 (kedua) tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan di Gereja Katholik Roh Kudus Nelle di hadapan Rm.ALBINUS RIPA,Pr., dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/KUNLE/2013 tertanggal 27 Desember 2013, sehingga oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dipercayakan dan dianugerahi berkat dua (2) orang anak, anak pertama yang lahir di LARANTUKA pada tanggal 06 April 2014, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-280520180034 tertanggal 25 Juli 2019; dan anak kedua, yang lahir di WUREH 02 September 2015, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT – 04062018-0330 tertanggal 25 Juli 2019
5. Bahwa pada awal menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjalani dengan bahagia serta rukun dan damai, sekalipun ada pertengkaran, masih dianggap pertengkaran kecil layaknya kerikil-kerikil kecil yang ada pada jalan Penggugat dan Tergugat dalam menapaki jalan bersama untuk mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana pertengkaran kecil tersebut selalu dapat diselesaikan bersama dengan cinta dan kasih sayang;
6. Bahwa selang hari berganti minggu, minggu berganti bulan, singkatnya setelah waktu 4 (empat) bulan sejak pernikahan berjalan, kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mulanya menjalani dengan bahagia serta rukun dan damai kemudian mulai goyah dengan **sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan (onheel baar tvespalt)** tentang cara pandang dalam segala hal terkait kehidupan sehari-hari dalam membina dan menjalani hubungan dalam suatu keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Bahwa akibat dari **sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan** (*onheel baar twespalt*) bahwa tergugat tidak pernah betah di rumah dan sering keluar rumah malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat beralasan sibuk kerja sebagai tenaga honor di Rumah Jabatan Bupati.
8. Bahwa Tergugat selama 9 (sembilan) Tahun tidak pernah menafkahi Penggugat dan 2 (dua) orang anak. bahwa Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga juga mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Bahwa selama 9 (sembilan) tahun Pengugat dan Tergugat bersama kedua (2) orang anak tinggal dan menetap di rumah Bapak dan Mama Penggugat karena Tergugat belum memiliki rumah tinggal.
9. Bahwa setiap hari kebutuhan makan minum dan seluruh kebutuhan makan minum, pakaian dan kebutuhan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan anak – anak sampai saat ini masih diberi/dikasih oleh Bapak dan Mama Penggugat.
10. Bahwa awal sesudah pernikahan Pengugat sebagai seorang istri sudah mengetahui sifat kepribadian Tergugat dan sering mencurigai bahwa tergugat ada selingkuhan tetapi itu tidak bisa dibuktikan, namun sebagai seorang istri merasakan beban penderitaan dan terpendam dalam batin, namun ingin tetap bersama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sesuai amanah Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terlaksana sehingga berdasarkan Pasal 34 ayat (3) dengan dasar Tergugat melalaikan kewajibannya, Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan;
11. Bahwa selama 9 (sembilan) tahun Penggugat telah mengalami penderitaan batin, juga beban tinggal bersama orang tua Penggugat, bahwa selama 9 (sembilan) tahun Penggugat tidak pernah menyampaikan dan atau menceritakan kecurigaan dugaan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain kepada orang tua Penggugat.
12. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Penggugat memberitahukan/menceritakan semua kejadian kepada bapak dan mama dengan menangis dan terus menangis, bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah punya isteri dan anak 1 di Kefa Kabupaten TTU dan selama ini kecurigaan tergugat sering/selalu dengan perempuan lain melalui (Vidio Cal) dan atau mendengar ceritera orang bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain namun belum ada bukti sehingga



kecurigaan itu timbul maka Pertengkaran dalam rumah tangga terus terjadi.
Dan selama ini Penggugat mengalami tekanan batin, pikiran dan stres.

13. Bahwa di bulan Juni 2022 Keluarga dari Tergugat datang ke rumah Tanta dari Penggugat) untuk meminta maaf dan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh bercerai . namun dari Penggugat sendiri menolak dengan alasan bahwa sudah cukup dengan beban penderitaan selama ini. dan saat Keluarga Tergugat datang ke Rumah Tanta Penggugat, Penggugat tidak berada ditempat (Penggugat berada di Kupang) karena terlalu merasa sakit hati bahwa selama ini Pihak Keluarga dari Tergugat menyembunyikan aib tergugat bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunya istri dan 1 (satu) orang anak di kefa waktu tergugat sekolah di STM Nenuk di kabupaten TTU Propinsi NTT
14. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan secara maksimal namun oleh karena dalam diri Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat akibat dari Perilaku Tergugat mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik kembali atau *onheel baar twespalt* maka kehidupan rumah tangga yang pada awalnya diharapkan dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **adalah tidak dapat tercapai** dan tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat melalui putusan Pengadilan;
15. Bahwa Penggugat telah menguraikan dalil-dalil/ alasan secara menyeluruh dan secara explicit/jelas dapat Penggugat jelaskan bahwa yang menjadi dalil utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat **oleh karena tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak tercapai karena percekcoan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun/ berbaik kembali dalam rumah tangga/ *onheel baar twespalt* sehingga oleh karena hal-hal tersebut Penggugat berpendapat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**



16. Bahwa demi kepentingan tumbuh kembang kedua (2) orang anak yaitu anak Pertama dan anak Kedua yang mana saat ini ada bersama Penggugat, maka **mohon agar pengasuhan anak tetap ada pada pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandung namun dengan tetap tidak menghilangkan hak dari Tergugat selaku Ayah Kandung untuk tetap dapat berkomunikasi, mengunjungi dan bertemu secara langsung serta berhubungan pribadi secara tetap** dengan kedua orang anak anak pertama dan anak kedua dan dengan kewajiban menafkahi biaya hidup kedua orang anak tetap dibebankan kepada Penggugat Tergugat hingga anak kedua anak orang tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana amanah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana ditegaskan *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.* Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. **Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;**
- b. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. **Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan**
- d. **Memperoleh Hak Anak lainnya.**

Dan yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat *perceraian* dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya;

17. Bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat berdomisili di Maumere-Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepat jika gugatan perceraian ini diajukan melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan perceraian;

Maka atas dasar uraian di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik dan kemudian tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/KUNLE/2013 tertanggal 27 Desember 2013,, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Hukum kedua (2) orang anak anak Pertama Perempuan yang lahir di LARANTUKA pada tanggal 06 April 2014 , dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT- 280520180034 tertanggal 25 Juli 2019; dan anak kedua, yang lahir di WUREH 02 September 2015, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT – 04062018-0330 tertanggal 25 Juli 2019 adalah Anak Sah Penggugat YOHANA LARASTRI YUNNITA dan Tergugat;
4. Menetapkan Hukum Hak Pengasuhan kedua (2) orang Anak yaitu anak Pertama dan anak Kedua tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri, namun dengan tetap tidak menghilangkan hak dari Tergugat selaku Ayah Kandung untuk tetap dapat berkomunikasi, mengunjungi dan bertemu secara langsung serta berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu Laurensius S. Weling, S.H., yang tercantum dalam Surat Kuasa dari Penggugat dan selanjutnya Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Agung Satrio Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar, selama 4 bulan sejak pemikahan perjalanan kehidupan rumah tangga kami mulai goyah, buktinya sejak melahirkan anak pertama sampai anak yang kedua, kami tinggal bersama kedua orang tua saya di Adonara, kabupaten Flores Timur. Setelah melahirkan anak pertama dan anak yang kedua, kami kembali ke maumere sesuai permintaan orang tua kandung Penggugat.
2. Tidak benar, bahwa sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena saya berangkat kerja jam 07.30 pagi dan pulang jam 16.00 sore. Jika malam ada kegiatan di Rumah Jabatan Bupati Sikka, maka kami harus mengikuti kegiatan tersebut, dan selalu menyampaikan kepada Penggugat (istri saya).
3. Tidak benar bahwa saya tidak pernah menafkahi anak dan istri saya selama 9 tahun
 - Buktinya gaji honor saya, selalu serahkan kepada penggugat untuk mengatur kebutuhan rumah tabgga kami, walaupun kami tinggal bersama orang tua penggugat.
 - Sejak melahirkan anak pertama sampai anak yang kedua, kami tinggal bersama orangtua saya di Adonara. Kami ke maumere diminta dari orangtua penggugat, karena beralasan dijanjikan bahwa penggugat akan bekerja pada sala satu yayasan di MAUMERE.
4. Saya merasa bahwa perhatian orang tua penggugat sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak kandung dan cucu, dan sama sekali semua itu bukan permintaan dari saya. Karena saya merasa berkewajiban untuk menafkahi istri

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak saya. Bahkan untuk mendukung usaha istri saya, kami bersepakat untuk meminjam uang di BANK BRI sebesar Rp.20.000.000.

5. Tidak benar bahwa saya berselingkuh. Kalau Penggugat tetap menuduh, saya minta dibuktikan.
6. Tidak benar bahwa pengugat mengalami penderitaan batin selama 9 tahun. Buktinya selama 9 tahun, kami dikarunia 2 orang anak karena cinta. Anak pertama bernama "Mariana Beatrix puja Fernandez", yang lahir di larantuka pada tanggal 06 april 2014, dan anak kedua yang lahir di Wure pada tanggal 02 september 2015. Sekali lagi, semua anak ini lahir di Adonara karena cinta.
7. Tidak benar bahwa saya mempunyai seorang istri dan anak di kefa, kab.TTU. Kalau dengar lewat cerita orang, siapa orangnya? dan mana buktinya. Dan saya tidak pernah tinggal di kefa, Kab.TTU.
8. Benar. Awalnya hari minggu tanggal 05 juni 2022 saudara (om kandung penggugat) bersama istrinya, datang mengundang om kandung saya untuk mengikuti pertemuan keluarga di rumah (rumah mertua). Di jam 19.00, om dan mama kecil saya datang ke rumah mertua saya, dan melakukan pertemuan pertemuan antara pihak wanita dan pihak saya. Dalam pertemuan pihak istri saya membahas bahwa saya telah berselingkuh, dan belum ada bukti. Bersamaan itu, (om kandung penggugat) meminta saya keluar dari rumah pada malam itu juga selama seminggu, agar mereka mencari bukti. Setelah itu saudar lorens weling menutup pertemuan keluarga dan dilanjutkan pada hari minggu 12 juni 2022. Saudara mengatakan bahwa dalam seminggu bila tidak mendapatkan bukti saya berselingkuh, maka dia bersedia di hukum oleh keluarga saya. Pada hari rabu 08 juni 2022 saudara (om kandung penggugat) bersama istrinya datang lagi kerumah om kandung saya, meminta untuk membatalkan kehadiran orangtua kandung saya dari Adonara (Wureh) datang ke maumere untuk mengikuti pertemuan pada hari minggu tersebut beralasan mereka tidak mendapat bukti bahwa saya berselingkuh. Pada hari Jumad 10 juni 2022, dari keluarga penggugat, meminta tetangga saudara lorens weling untuk mengantarkan pakaian dan surat-surat penting milik saya kerumah mama kecil saya.
Pada hari minggu 12 juni 2022, keluarga saya datang bertemu keluarga penggugat untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi antara saya dan penggugat.
 - Pada saat itu penggugat tidak berada dirumah, dan tidak pernah mengatakan bahwa menolak kepada pihak keluarga, karena pada saat itu penggugat sendiri berada di kupng.

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu istri dan anak saya berangkat ke kupang sampai saat ini tanpa pengetahuan saya sebagai suami dan ayah kandung dari kedua anak.
 - Tidak benar kalau keluarga saya menyembunyikan Aib saya yang sudah memiliki istri dan seorang anak di kefa.
 - Saya tidak pernah sekolah di STM Nenuk, dan setahu saya Nenuk itu berada di kab.Belu bukan Kab.TTU. Nanti di cek langsung saja STM Nenuk itu berada di kabupaten mana? , dan apakah ada data-data dan identitas saya di STM Nenuk?
9. Bahwa sampai saat ini, saya masih mencintai penggugat (istri saya) dan kedua anak saya. Sesuai ajaran katolik bahwa Yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia.
10. Bahwa sampai saat ini, saya dan penggugat (istri saya) tidak bertengkar sampai berlebihan. Kalaupun ada selisih paham kami selalu selesaikan secara cinta kasih.
11. Bahwa sebagai ayah dari kedua anak saya , Menolak untuk diasuh oleh penggugat dan orangtua penggugat.
12. Semua tuduhan penggugat terhadap saya bila tidak terbukti, maka saya akan menempuh jalur hukum.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara saya ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/KUNLE/2013 antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307150102170002, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 6 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28052018-0034 atas nama anak pertama, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04062018-0330 atas nama ke dua, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Screenshot dari Handphone berupa kata-kata status, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Screenshot dari Handphone berupa kata-kata status, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Screenshot dari Handphone berupa kata-kata status, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Screenshot dari Handphone berupa kata-kata status, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Screenshot dari Handphone berupa kata-kata status, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti surat tanda P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Rekening Pinjaman di Kopdit Obor Mas Maumere atas nama Paulus Mahendra Fernandez tertanggal 20 Januari 2018 , yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI Unit Beru Maumere dengan nomor 4693-01-040574-53-1 atas nama Yohana Larastri Yunnita, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Buku Rekening Bank NTT atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotocopy Slip Penyetoran pada Bank BRI atas nama Penggugat tertanggal 20 April 2022, 23 Mei 2022, 21 Juni 2022, 16 Juli 2022, 15 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Bukti Penyerahan BPKB pada BFI Cabang Kupang atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan, hal ini berpedoman dari kaidah hukum pada *Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I (satu), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah sepupu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai Ipar, namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian anatar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Lepolima di rumah orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa sebagai sahabat Penggugat pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya yaitu pernah terjadi masalah yaitu Tergugat mempunyai wanita lain selain Penggugat dan mempunyai 1 (satu) orang anak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk bertemu dengan anaknya setelah adanya permasalahan;
2. Saksi II (dua), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan tiSaksi pernah ebekrja di usaha milik Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak terlibat hubungan keluarga maupun hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian anatar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Lepolima di rumah orang tua dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tau pertengkaran yang terjadi penyebabnya itu apa;
- Bahwa Sikap dari Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat sering marah, sering keluar dari rumah dan pulang kembali ke rumah pada larut malam;
- Bahwa Tergugat Bekerja di rumah jabatan Bupati;
- Bahwa selama 9 (sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama 9 (sembilan) tahun yang membiayai kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga pernah Tergugat membeli makanan ikan dan sayur untuk Penggugat tetapi hanya sesekali sajah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Saksi hadir;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik Roh Kudus Nelle di hadapan Pemuka Agama Katolik;
- Bahwa Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah di catat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 47/KU/NLE/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka sudah mempunyai keturunan dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak Pertama;
 2. Anak Kedua;
- Bahwa anak Pertama lahir di Larantuka pada tanggal 06 April 2014, sedangkan anak kedua lahir di Wureh pada tanggal 02 September 2015;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat lahir setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Jalan Moan Subuh Rt 02, RW 01 Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok, Kabupaten sikka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah menikah dan sampai dengan adanya maslah sekitar bulan Juni tahun 2022 Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat, alasannya adalah Penggugat mau cerai dengan Tergugat karena Tergugat selingku sama wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat tetapi Saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi percecokan tapi masalahnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Penggugat bekerja di Sekolah sebagai Pegawai Tata Usaha dan Tergugat dahulu sebagai Sopir dan sekarang bekerja di Rumah Jabatan Bupati;
- Bahwa selama ini yang membiayai pendidikan maupun keseharian anak dari Penggugat dan Tergugat di biayai oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tergugat pernah menafkai anak-anak tersebut ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tau dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya perdamaian untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk bertemu dengan anaknya setelah adanya permasalahan;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan, begitu juga kepada anak-anak hanya melempar dan banting barang berupa handphone;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak baik-baik saja hanya anak lebih dekat dengan Penggugat dan kakek dan neneknya di banding ke Tergugat;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa anak yang pertama sudah sekolah dan sekolah di Kupang tinggal dengan keluarga, sedangkan anak yang kedua belum sekolah;
- Bahwa Apabila Tergugat datang untuk bertemu anaknya akan diijinkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I (pertama), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi terdapat hubungan keluarga dengan penggugat sebagai anak mantu, dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anak kandung, namun tidak ada hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian anatar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau pembatalan nikah;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat tidak mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ke Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak pernah mendengar ada masalah atau percetakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sering mengunjungi Penggugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat Saksi bertemu dan berkunjung di rumah Penggugat Saksi di terima dengan baik oleh Penggugat dan Orang tua dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada percetakan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II (Dua), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah rekan kerja dari Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian anatar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat bekerja menjadi cleaning service di rumah jabatan Bupati Tergugat tidak pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak mempunyai istri dan anak selain Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat;
- Bahwa benar jika malam ada kegiatan di rumah Jabatan Bupati, maka kami harus mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja dari Pagi Pukul 07.00 Wita sampai jam 16.00 Wita;
- Bahwa Saksi tau karena Saksi merupakan orang tua kandung dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ke Kabupaten Timur Tenga Selatan (TTS);
- Bahwa tidak ada perempuan yang datang ke Adonara ke rumah Tergugat di Adonara di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Tergugat tinggal lama di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menjadi sopir pada tahun pertama bekerja di rumah jabatan Bupati Sikka;
- Bahwa yang biasa belanja ke pasar Alok Kabupaten Sikka adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada perempuan yang belanja bersama Tergugat ke Pasar Alok;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang perempuan yang bekerja di rumah jabatan Bupati Sikka;
- Bahwa Saksi kenal perempuan yang namanya Betriks dan sekarang tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau Tergugat pernah bermasalah dengan Betriks;
- Bahwa Saksi tidak tau alasan apa sampai Betriks tidak bekerja di rumah jabatan Bupati Sikka;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah jabatan Bupati Sikka sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
- Bahwa Saksi tidak tau dari tahun 2013 (dua ribu tiga belas) pernah terjadi persoalan ataukah tidak di rumah Jabatan Kantor Bupati Sikka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Kabupaten sikka;
- Bahwa selama ini menurut pandangan kami sebagai orang tua untuk kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal di Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka sudah mempunyai keturunan dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak Pertama;
 2. Anak Kedua;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat, Kabupaten sikka;
- Bahwa pernah pernah menceritakan kalau ada permasalahan dalam rumah tangganya dan tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi Saksi sebagai orang tua antara Penggugat dan Tergugat bisa dipersatuhkan kembali;
- Bahwa Tergugat pernah kerumah Penggugat bertemu dengan anak-anaknya dan diterima dengan baik;
- Bahwa gaji Tergugat saat ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis di Persidangan pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi I (satu) dan Saksi II (dua);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 serta 2(dua) orang Saksi, yaitu: Saksi I (satu) dan Saksi II (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973 yang memiliki kaidah hukum yakni terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maumere untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan juga Kartu Keluarga yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Saksi yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Sah menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 27 Desember 2013 di Gereja Katholik Roh Kudus Nelle, Kabupaten Sikka dihadapan Pemuka Agama Katolik, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/KU/NLE/2013 dan berdasarkan Keterangan Para Saksi dari Penggugat tersebut juga berdasarkan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan Moan Subuh Sadipun, RT.002/RW.001, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*) dan Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bertanda P-1 dan P-2, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Sah menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 27 Desember 2013 di Gereja Katholik Roh Kudus Nelle, Kabupaten Sikka dihadapan Pemuka Agama Katolik, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/KU/NLE/2013 sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwamai oleh Perselisihan, pertengkaran yang tiada henti-hentinya dan sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, yang mana jika dihubungkan Keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi saksi serta juga dikuatkan pula dengan Keterangan Saksi dari Tergugat, serta bukti-bukti surat yang ada, dengan berpedoman pada dengan Pasal 1870 KUHPerdato Jo. Pasal 1875 KUHPerdato Jo. Pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 288 R.Bg, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut agama dan hukum pada tanggal 27 Desember 2013 di Gereja Katholik Roh Kudus Nelle serta telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu anak pertama, dan anak kedua;
- Bahwa pada awa Pemikahan Penggugat dengan Tergugat beserta kedua anaknya tinggal bersama di rumah orang tua dari Penggugat, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan percekocokan yang diakibatkan adanya permasalahan terkait sifat pribadi masing-masing yang tidak dapat dipersatukan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis di atas diketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi diakibatkan karena pertengkaran dan keributan secara terus menerus serta saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara *limitative* alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi juga menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi oleh karena seringnya terjadi keributan secara terus menerus, dan tidak adanya upaya dari Tergugat maupun Penggugat untuk dilakukannya upaya perdamaian secara kekeluargaan, sehingga tidak terdapat solusi dan Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga dengan demikian maka **Petitum Gugatan angka ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan dengan Perbaikan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Petitem angka ke-3(ketiga) gugatannya memohon agar Menetapkan Hukum kedua orang anak, anak Pertama Perempuan yang lahir di LARANTUKA pada tanggal 06 April 2014, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT- 280520180034 tertanggal 25 Juli 2019; dan anak kedua, yang lahir di WUREH 02 September 2015, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT – 04062018-0330 tertanggal 25 Juli 2019 adalah Anak Sah Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4, berupa Kartu keluarga dan Akta kelahiran, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut menjelaskan bahwa telah lahir 2 (dua) anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir di Larantuka pada tanggal 6 April 2022 dan anak kedua lahir di Wureh tanggal 2 September 2015 yang mana sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 5307-LT28052018-0034 dan 5307-LT-04062018-0330;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang mana menerangkan bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak sejumlah 2 (dua) orang yang saat ini berusia 8 (delapan) Tahun dan anak kedua yang saat ini berusia 6 (Enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena itu terhadap **Petitem Penggugat angka ke-3(ketiga) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Petitem angka 4(empat) gugatannya memohon agar Menetapkan Hukum Hak Pengasuhan kedua (2) orang Anak yaitu anak Pertama dan anak Kedua tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri, **namun dengan tetap tidak menghilangkan hak dari Tergugat selaku Ayah Kandung untuk tetap dapat berkomunikasi, mengunjungi dan bertemu secara langsung serta berhubungan pribadi secara tetap** dengan kedua orang anak tersebut kandung, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan serta berdasarkan bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat 2(dua) orang anak yakni anak Pertama lahir di Larantuka pada tanggal 6 April 2022 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT28052018-0034 dan Anak Kedua lahir di Wureh tanggal 2 September 2015 yang mana sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 5307-LT-04062018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu (Penggugat) atau Bapak (Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis orang tua merupakan wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bagi yang non-muslim, sebagai berikut, "*...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kedekatan anak dengan Ibu kandungnya akan lebih baik jika anak pertama dan anak anak kedua yang mana masih berusia 8(delapan) tahun dan 6(enam) tahun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat namun tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua anak tersebut, sehingga kepada Tergugat juga tetap diberikan hak dan akses untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kepada anak tersebut begitupula kewajiban dalam memberikan pendidikan, pembiayaan maupun kasih sayang kepada anaknya tersebut agar jangan sampai perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat buruk, merenggut hak dan kepentingan terbaik bagi anak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, oleh **karena itu Petitum angka ke-**



4(keempat) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Petitem angka 5(lima) gugatannya memohon agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat. untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa*", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini



wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu **petitum ke-5 (kelima) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan Perbaikan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2013 di Gereja Katholik Roh Kudus Nelle di hadapan pemuka agama katolik yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/KUNLE/2013 tertanggal 21 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni: anak pertama yang lahir di LARANTUKA pada tanggal 06 April 2014, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT- 280520180034 tertanggal 25 Juli 2019; dan anak kedua bernama, yang lahir di WUREH 02 September 2015, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT – 04062018-0330 tertanggal 25 Juli 2019, adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: dan anak Kedua tetap berada dalam pengasuhan dan tanggungjawab Penggugat sebagai Ibu Kandung hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dan kepada Tergugat sebagai Bapak Kandung tetap diberi hak untuk mengunjungi dan bertemu dengan Anak anak;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 16/Pen.Pdt.G/2022/PN Mme tanggal 17 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

TTD

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya Penggandaan | : Rp. 35.000,- |
| - PNBPN Panggil P | : Rp. 10.000,- |

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Relas	: Rp. 200.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Fotokopi Sesuai Turunan Resmi
Diberikan kepada dan atas Permintaan
Kuasa Penggugat secara lisan
Pada tanggal 24 Oktober 2022

Panitera Pengadilan Negeri Maumere,

AnikSunaryati, S.H.